



## **BUPATI GRESIK**

### **PERATURAN BUPATI GRESIK**

#### **NOMOR 17 TAHUN 2013**

#### **TENTANG**

### **RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS D SANGKAPURA DAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI GRESIK**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan terbentuknya 2 (dua) Organisasi Perangkat Daerah baru yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelas D, yang berada di Sangkapura dan Driyorejo berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, diharapkan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat di bidang kesehatan dapat meningkat.
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2013, disebutkan bahwa rincian tugas, fungsi, dan tata kerja dari masing-masing Organisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. dan huruf b., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Sangkapura dan Driyorejo Kabupaten Gresik;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 2) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM KELAS D SANGKAPURA DAN DRIYOREJO KABUPATEN GRESIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gresik;

2. Daerah adalah Kabupaten Gresik;
3. Bupati adalah Bupati Gresik;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Sangkapura dan Driyorejo Kabupaten Gresik
5. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D di Sangkapura dan Driyorejo Kabupaten Gresik.

## BAB II

### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

Susunan Organisasi RSUD Klas D Sangkapura dan Driyoresjo terdiri dari:

- a. Direktur;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pelayanan Medik; dan
- d. Seksi Keperawatan.

## BAB III

### RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Direktur

#### Pasal 3

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan pelayanan kesehatan dan pengelolaan RSUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Direktur menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan umum, ketatausahaan, administrasi kepegawaian dan perencanaan program serta melaksanakan koodinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana kegiatan di bidang pelayanan ketatausahaan, kerumahtanggan dan perbekalan RSUD;
- b. Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan administrasi umum;
- c. Pelaksanaan administrasi umum RSUD;
- d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan RSUD;
- e. Pelaksanaan pengelolaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- f. Pelaksaasn koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pelayanan Medik

Pasal 7

Seksi Pelayanan Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan penunjang medik.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Seksi Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- b. Pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik dan pengelolaan sarana pelayanan medik;

- c. Pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik;
- d. Pelaksanaan pengelolaan sarana medik dan penunjang medik;
- e. Pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik dan penunjang medik;
- f. Pelaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan medik dan pelayanan penunjang medik; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Keperawatan

Pasal 9

Seksi Keperawatan mempunyai tugas membantu Direktur dalam melaksanakan kegiatan pelayanan keperawatan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. melaksanakan koordinasi rencana kebutuhan pelayanan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi perumusan kebijakan pelayanan keperawatan;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan penyusunan pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan keperawatan;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan keperawatan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB IV  
TATA KERJA

Pasal 11

- (1) Setiap pimpinan pada RSUD wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya;

- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahannya;
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
Pada tanggal 23 Juli 2013

**BUPATI GRESIK**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST, M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 23 Juli 2013

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,**

**Ttd.**

**Ir. MOCH. NADJIB, MM**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1120